

Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual

Hendrik Imran, Kurniati, Ajub Ishak

IAIN Sultan Amai Gorontalo, UIN Alauddin Makassar, IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email : *hendrikimran2017@gmail.com, Kurniati@uin-alauddin.ac.id,
ajubishak@gmail.com*

ABSTRAK

Sistem hukum di Indonesia tidak tunggal. Sebagai Negara yang diapit dua benua dan dua samudera, posisi Indonesia sangat strategis menjadi tempat perjumpaan berbagai system hukum yang ada di dunia. Jika dilihat dari segi umurnya, system hukum tertua di Indonesia adalah hukum adat, kemudian menyusul hukum Islam pasca Negara ini menjadi pemeluk Islam terbesar sejak abad ke-13, setelah itu pengaruh hukum Barat yang merupakan pengaruh era kolonial akibat penjajahan yang berlangsung selama ratusan tahun. Karena itu system hukum di Indonesia oleh berbagai ahli disebut majemuk. Hukum Islam di Indonesia seringkali dianggap stagnan, berbeda dengan hukum Barat yang dianggap progresif. Tulisan ini fokus mengkaji perjumpaan hukum Islam dan hukum progresif di Indonesia. Temuan artikel ini, antara hukum progresif dan hukum Islam berada semangat pembaharuan hukum yang berkemajuan. Keduanya memiliki potensi yang sama yakni mengarahkan hukum sebagai pondasi moralitas menuju kemaslahatan umat.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Hukum Progresif, Konteks Indonesia, Perjumpaan*

A. PENDAHULUAN

Berangkat dari tersendatnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia, melalui perjalanan panjang dan pelik, maka sebuah penemuan hukum terbaru muncul dengan membawa semangat: menuntun jalan penegakan hukum yang bermoral, kesetaraan, kebahagiaan bersama, serta peka terhadap segala perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tanpa intensi *status quo*. Keresahan terhadap penegakan hukum Indonesia ini berakar sekitar tahun 70-an, di mana ditandai dengan sebuah istilah “mafia peradilan” yang, jika diterjemahkan dalam bahasa orde baru, hukum Indonesia

Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia:
Sebuah Telaah Konseptual

bergeser dari *social engineering* menuju *dark engineering*, yakni sebuah upaya mempertahankan kekuasaan tanpa batas. Kemudian, persis di tahun 2002, tiga tahun perayaan reformasi yang ditandai dengan runtuhnya orde baru, Satjipto Rahardjo memperkenalkan sebuah penemuan hukum yang disebut Hukum Progresif.

Sebab hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri¹, maka hukum progresif hadir sebagai sebuah gugatan atas keberadaan hukum yang selama ini membelenggu masyarakat. Di lain pihak, hukum progresif juga menjadi sebuah alat untuk menggeledah kegagalan penegakan hukum Indonesia yang sangat positivistik dan legalistik.

Klaim dasar hukum progresif bertumpu pada kepercayaan bahwa; hukum adalah sebuah kebahagiaan, penerimaan, kesetaraan, dan tumbuh atas dasar kasih sayang. Hukum sama sekali tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.² Namun di dalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami sebuah masalah krusial yang mengaburkan makna dari hukum tersebut. Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat.³ Alhasil, hukum cenderung berwatak represif, intimidatif, dan tidak lagi menjiwai keadilannya. Dalam kaidah filsafat hukum, hukum progresif bisa juga dikatakan sebagai sebuah upaya pencarian moral hukum. Yang artinya, hukum harus berdiri di atas pondasi moralitas manusia yang, jika ditarik lebih jauh, peris apa yang pernah disebut Hart dalam penemuan hukumnya yakni; *moral reading* (pembacaan moral). Selanjutnya, dengan memperhatikan moralitas hukum tersebut, prodak hukum, atau pun penegakan hukum, berimplikasi pada terwujudnya keadilan dan kesejahteraan.⁴

¹ Satjipto Rahardjo, "Membedah Hukum Progresif", *Kompas Media Nusantara*, cet-2, Maret 2007, hlm. 9

² Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia", *Genta Publishing*, 2009, hlm. 1

³ Dedi Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia", *Jurnal ilmiah hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2, (September 2016), hlm. 396

⁴ Nomensen Sinamo, "Filsafat Hukum", *Jala Permata Aksara* (2019), hlm. 90

Dalam perjalanannya, penemuan hukum progresif ini sebenarnya berdiri dalam semangat yang sama dengan penemuan hukum responsif *ala* Philippe Nonet & Philip Selznick. Hukum responsif hadir karena tidak memadainya hukum sebagai sarana perubahan dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif.⁵ Selain itu, respon atas penyalagunaan aktivisme hukum serta macetnya hukum dan ketertiban (*law and order*).⁶ Semangat yang sama menjiwai pula pada penemuan hukum progresif, yakni hukum tidak lagi terisolasi dari kehidupan masyarakat. Hukum progresif bersifat membebaskan diri dari dominasi tipe hukum liberal yang tidak selalu cocok diterapkan pada negara-negara yang telah memiliki sistem masyarakat berbeda dengan sistem masyarakat asal hukum modern (dalam hal ini adalah Eropa).⁷

Selain itu, yang kemudian tidak bisa absen dari hukum, dan menjadi gugatan selanjutnya juga oleh penemuan hukum progresif adalah; interpretasi atau penafsiran sangat urgen dalam pemberdayaan hukum progresif dalam rangka untuk mengatasi kemandegan dan keterpurukan hukum. Interpretasi dalam hukum progresif tidak terbatas pada konvensi-konvensi yang selama ini diunggulkan seperti penafsiran gramatikal, sejarah, sistematik dan sebagainya, namun lebih dari itu berupa penafsiran yang bersifat kreatif dan inovatif sehingga dapat membuat sebuah terobosan dan lompatan pemaknaan hukum menjadi sebuah konsep yang tepat dalam menjangkau hukum yang bermoral kemanusiaan.

Merujuk sebuah semangat yang tumbuh dalam penemuan hukum progresif di atas, sudah tentu sangat koheren dengan cita-cita hukum Islam di Indonesia. Koherensinya terletak pada itikad kemaslahatan masyarakat, baik itu sebuah produk hukum Islam, atau penegakan hukum Islam itu sendiri. Pembahasan masalah sebagai fondasi hukum Islam, misalnya, diakui oleh Imam Malik, asy-Syathibi, al-Ghazali, ‘Izzuddin ibn Abd. as-Salam, dan lain sebagainya.⁸ Tujuan penetapan hukum dalam Islam diorientasikan untuk kemaslahatan manusia dalam bentuk memberikan manfaat

⁵ Philippe Nonet & Philip Selznick, “Hukum Responsif”, *Penerbit Nusa Media*, cet- VI, Januari 2020, hlm. 5

⁶ *Ibid.*

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, “Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru”, *Penerbit HuMa (2007)*, hlm. 97

⁸ Sarifudin, “Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Masalah At-Thufi sebagai Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, September 2019, hlm. 137

maupun menghindarkan dari kerusakan baik dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Reformasi hukum Islam dewasa ini semakin signifikan sehingga lebih akomodatif dengan dinamika perubahan sosial. Dalam konteks ini untuk mengeksplorasi kajian terhadap hukum Islam digunakan sistem berfikir eklekti. Dilihat dari perspektif ini, maka semua jenis produk ijtihad hukum harus melahirkan sebuah aturan hukum yang tidak tercerabut dari realitas sosial, hukum yang mampu berdialog dengan kebutuhan masyarakat. Semua produk ijtihad hukum harus menjadikan kemaslahatan manusia sebagai batu uji keabsahannya. Maka segala jenis penafsiran teks-teks hukum, apa pun bentuknya yang bertentangan dengan kemaslahatan manusia, penafsiran tersebut pada dasarnya telah bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri.⁹

B. PEMBAHASAN

Hukum Progresif Indonesia

Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif-yang dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencariannya itu, Prof. Tjip kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.¹⁰

Paradigma hukum progresif sangat menolak *mainstream* seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari

⁹ *Ibid*, hlm. 149

¹⁰ *Ibid*. "Membedah Hukum Progresif", hlm 23-24

hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.¹¹ Di samping itu, Selain hukum yang membawa sebuah kesejahteraan dan kebahagiaan, konsep hukum progresif adalah hukum yang jauh dari kepentingan dan beban lain dari luar atau dari dalam hukum itu sendiri. Sehingga, dogma yang memuat batas antara manusia dengan manusia lainnya bisa teratasi dan di lain pihak menjauh dari tradisi koloni *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan. Berdasar asumsi-asumsi di ini, maka kriteria hukum progresif adalah¹²:

1. Tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori.
4. Bersifat kritis dan fungsional.

Selanjutnya, penemuan hukum progresif yang diprakrsai oleh Satjipto memang berlatarbelakang dari kekecewaan praktik hukum Indonesia yang terlampau positivistik, bahwa hanya terpaku pada teks dalam undang-undang tanpa mau menggali proses keadilan yang benar-benar timbul dari masyarakat itu sendiri.

Masuknya arus utama aliran positivisme hukum itu ke bumi Indonesia, dalam perkembangannya menjadi saham pemikiran yang dominan. Positivisasi hukum selalu memperoleh prioritas utama dalam setiap upaya pembangunan hukum di negara-negara yang tengah tumbuh modern dan menghendaki kesatuan atau penyatuan hukum. Dinyatakan oleh Anthon F. Susanto bahwa positivisasi hukum selalu berakibat sebagai proses nasionalisasi dan etatisasi hukum, dalam rangka penyempurnaan kemampuan negara dan pemerintah untuk monopoli kontrak sosial yang formal melalui pemberlakuan

¹¹ Sudjiono, "Konfigurasi Hukum Progresif", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, hlm 186

¹² Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan", *Muhammadiyah Press University: 2004*, Hlm 20

Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia:
Sebuah Telaah Konseptual

atau pemberdayaan hukum positif.¹³ Seakan-akan paradigma positivisme hukum dalam perjalanannya tidak pernah mengalami apa yang disebut oleh Kuhn sebagai anomaly; menjadi heran ia terus relevan digunakan untuk memandang atau membaca realitas hukum saat ini. Bukannya paradigma positivisme hukum memahami realitas hanya cenderung menggunakan teks-teks formal secara kaku.¹⁴

Adapun agenda implementasi hukum progresif adalah dengan melalui dua hal yakni agenda akademis dan agenda aksi. Agenda akademis berkaitan dengan hukum progresif yang menolak pengutamaan dan pengunggulan ilmu hukum yang bekerja secara analitis (*analytical jurisprudence*), yaitu yang mengedepankan peraturan dan logika atau *rule and logic*. Cara kerja analitis yang berkuat dalam ranah hukum positif tidak akan banyak menolong hukum untuk membawa Indonesia keluar dari keterpurukan secara bermakna. Hukum progresif lebih mengunggulkan aliran realisme hukum dan penggunaan optik sosiologis dalam menjalankan sebuah hukum.¹⁵

Dalam kacamata hukum progresif, hukum tidaklah final, melainkan hukum selalu berkembang dan terus bergerak menuju perkembangan masyarakat. Hukum progresif memilih menempatkan hukum sebagai bagian dari proses dengan pendekatan sosiologi, sehingga proses pembangunan yang tercipta di dalam masyarakat tidak hanya melulu dilihat dari ruang hukum yang pengap.

Oleh karena hukum progresif sarannya adalah manusia, maka perlu pembangunan etika atau moral manusia yang isi dan sifatnya bermacam-macam, antara lain¹⁶:

- a. pembaharuan, penyegaran atau perombakan cara berpikir manusia.
- b. peningkatan, pembinaan ataupun pengarahan dalam cara kerja manusia.
- c. penataran, pemantapan, ataupun adanya penyajian dan penemuan prakarsa-prakarsa baru dan sebagainya.

Namun demikian, etika dengan sendirinya mempunyai alat pengukur yang dapat digunakan untuk menilai, menetapkan atau memutuskan sesuatu perbuatan/tindakan yang

¹³ Salman & Anthon Susanto, "Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali", Penerbit Refika Aditama (2008), Cet-IV, hlm. 80

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 81

¹⁵ *Ibid.* hlm. Satjipto, hlm. 110

¹⁶ *Ibid.* hlm. 229

susila dan mana yang asusila atau tidak susila. Alat penilai tersebut dalam bahasa filsafat disebut “*consciousness*” yaitu kata hati atau kesadaran jiwa manusia. Isi dari *consciousness* ini merupakan kesatuan dari totalitas sejumlah sikap jiwa, yang terdiri antara lain ialah¹⁷:

- a. kesadaran (terhadap kesanggupan, kekurangan diri sendiri).
- b. pertimbangan rasa (sebagai cerminan dari adanya rasa keadilan, kemanusiaan dan kesehatan pikiran).
- c. kedewasaan jiwa (sebagai pencerminan dari kekayaan pengalaman, kemasakan pertimbangan dan sikap penghati-hatian).

Kata hati atau kesadaran jiwa manusia, sesungguhnya sangat abstrak dan sulit untuk diketahui, kecuali dari perilaku atau tindakan (*action*). Hati nurani atau kesadaran jiwa manusia sangat dipengaruhi oleh akal pikirannya, untuk itu perlu kekuatan etika yang membentenginya agar tidak menyimpang. Dengan kata lain, etika tidak lain dari suatu norma yang berfungsi mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai moral manusia, supaya dapat dipatuhi oleh anggota masyarakat itu sendiri dalam kehidupan sebagai makhluk sosial. Inilah inti hukum progresif. Di dalamnya terkandung moral kemanusiaan yang sangat kuat. Jika etika atau moral manusia telah luntur, maka penegakan hukum tidak akan tercapai, sehingga membangun masyarakat untuk sejahtera dan kebahagiaan manusia juga tidak akan terwujud.¹⁸

Dalam catatan lain, beririsan dengan filsafat hukum, konsepsi moralitas hukum menjadi kendaraan penting untuk menuju capaian cita-cita hukum progresif. Hart, seorang filsuf yang dikenal dengan *legal positivist*, menerangkan betapa pentingnya moral dalam tubuh hukum itu sendiri. Meskipun Hart seorang yang dikenal dengan tawaran positivistiknya, namun ada catatan yang amat penting dari Hart mengenai moralitas (*moral reading*). Bagi Hart, moralitas merupakan syarat minimum hukum.¹⁹

¹⁷ *Ibid.* hlm. 232

¹⁸ *Ibid.* hlm. 233

¹⁹ Yovita Mangesti & Bernard L. Tanya, “Moralitas Hukum”, *Genta Publishing* (2014), Cet-pertama, hlm.

Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia:
Sebuah Telaah Konseptual

Setidaknya, ada dua masalah yang menyebabkan moralitas bagi Hart sebagai syarat minimum hukum.²⁰ **Pertama;** manusia memiliki kerentanan dan mudah terancam bahaya, manusia kurang lebih sama dengan kemampuan fisik dan intelektual, manusia memiliki kehendak baik (*good will*) yang terbatas terhadap orang lain, dan manusia memiliki keterbatasan untuk melihat ke masa depan serta mengontrol dirinya. **Kedua;** keterbatasan yang terdapat dalam hukum itu sendiri. Hukum positif, betapa pun lengkapnya, tetaplah terbatas.²¹

Hukum Islam di Indonesia

Pada prinsipnya, hukum Islam hadir sebagai sebuah keselamatan umat manusia untuk berjalan pada hal yang baik dan benar yang, menjauhi *social engineering*. Pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal. Syari'at ditegakkan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan.²² Syeikhul Islam menjelaskan kaidah ini dalam pernyataannya: "Amar ma'ruf tidak boleh menghilangkan kema'rufan lebih banyak, atau mendatangkan lebih besar kemunkaran. Nahi munkar tidak boleh mendatangkan kemunkaran yang lebih besar atau menghilangkan kema'rufan yang lebih kuat (rajih) darinya."²³

Jika dikerucutkan, maka konsep *masalahah* dalam hukum Islam itu sendiri yang menjembatani aspirasi masyarakat, di lain pihak menjawab problem atas perubahan yang terjadi pada masyarakat. Secara etimologis, arti *masalahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *almaslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan.²⁴

Konsep masalahah merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada nass Syara' (al-Qur'an dan Hadis), yang

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.* hlm. 33

²² Suparman Usman, "Filsafat Hukum Islam", *Laksita Indonesia (2015)*, cet- 2, hlm. 100

²³ *Ibid.*, hlm. 100

²⁴ Asnawi, "Konseptualisasi Teori *Maslahah*", *Sala; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Permalink: <https://www.academia.edu/9998895>, diakses, 04 November (2021)

nota bene mengandung fondasi materiil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi lingkungan yang terus berubah²⁵

Dikemukakan oleh asySyâtibî bahwa masalah mursalah itu dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam yang mandiri, dengan beberapa syarat. Pertama, kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam dalil masalah mursalah adalah masalah yang tidak disebutkan oleh syara' tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang hendak dicapai oleh syara. Bila ada dalil khusus yang menunjuknya, maka hal itu termasuk dalam wilayah kajian *qiyâs*. Kedua, masalah yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut memang termasuk logis. Ketiga, masalah yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut adalah masalah *dharûriyyah* dan *hâjîyah*. Keempat, masalah tersebut dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kepicikan hidup yang memang tidak dikehendaki oleh syara.²⁶

Masalah menurut Abu Ishak al-Syathibi dapat dibagi dari beberapa segi: pertama, dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan ada tiga macam²⁷, yaitu:

- a. *Maslahah al-Dharuriyyah* Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan al-mashalih al-khamsah.
- b. *Maslahah al-Hajiyah* Kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (al-mashalih al-khamsah) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia (*al-mashalih al-khamsah*) diatas.
- c. *Maslahah al-Tahsiniyyah*, Kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (masalah alhajiyah).

Kedua, dari segi keberadaan masalah, ada tiga macam, yaitu:

²⁵ *Ibid*

²⁶ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Musralah, *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. !4. No. 1. Juni (2013)

²⁷ Lihat. Abu Ishak Al Syathibi, "al-Murwafaqat fi Ushul al-Syari'ah", *Dar al-Ma'rifah (1973)*, Dalam, Reza Yamani, (2016), hlm. 8-12

- a. *Maslahah al-Mu'tabarrah* Kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *Maslahah al-Mulghah* Kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- c. *Maslahah al-Mursalah* Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadits). Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu masalah gharibah dan masalah mursalah. Masalah gharibah adalah kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara', baik secara rinci maupun secara umum. Al-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash²⁸

Pertautan Hukum Progresif dan Hukum Islam

Mengutip Zamzani, indikator yang sangat jelas memperlihatkan mofitasi hukum progresif hadir, yakni:²⁹:

1. Hukum progresif berpendirian hukum adalah untuk manusia.
2. Hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum.
3. Peradaban hukum tertulis akan melahirkan akibat penerapan bekerja seperti mesin. Harus ada cara untuk melakukan pembahasan dari hukum formal.
4. Hukum progresif memberikan perhatian terhadap peranan perilaku manusia dalam berhukum. Karena peranan perilaku menentukan teks formal suatu peraturan tidak dipegang secara mutlak.

Jika melihat kepada asas hukum Islam secara umum sebagaimana pendapat dari Hudari Bik, yaitu 'adamul harj (meniadakan kesempitan), *taqlil al taklif* (menyedikitkan beban), dan *tadarruj fi al-tasyri'* (berangsur-angsur dalam menetapkan hukum), maka ketiga asas pembangunan hukum Islam itu dekat sekali memiliki kesesuaian dengan karakteristik pertama dari hukum progresif, yaitu hukum untuk manusia. Asas

²⁸ *Ibid.* hlm. 13

²⁹ Mukhtar Zamzami, "Mencari Jejak Hukum Progresif dalam sistem Khadi Justice", *Varia Peradilan*, tahun XXIV No. 286, hlm. 23.

meniadakan kesempitan dan menyedikitkan beban yang juga didukung oleh kaidah fikih yang berbunyi *al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendorong kemudahan) dan *al-dlarar yuzalu* (kerusakan harus dihilangkan) menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kemudahan dan keringanan hukum bagi manusia. Hal ini berarti, hukum Islam memposisikan hukum bagi kemaslahatan manusia, hal ini sesuai dengan semangat dari hukum progresif, yaitu hukum untuk manusia.

Selanjutnya, terkait dengan karakteristik kedua dari hukum progresif yang menolak adanya status quo dalam ber hukum, maka menurut penulis, karakteristik 67 ini sesuai dengan adanya ijtihad di dalam fikih. Alasan logis dari adanya ijtihad adalah dikarenakan setiap masalah berbeda-beda tergantung tempat, waktu maupun kondisi yang melingkupinya dan selalu muncul masalah-masalah baru yang membutuhkan jawaban segera. Menganggap bahwa semua permasalahan telah dijawab oleh kitab-kitab fikih menurut penulis adalah sama dengan memposisikan kitab-kitab fikih dalam *status quo*. Peranan ijtihad sangat besar dalam perkembangan dan pembaruan hukum Islam di Indonesia. Langkah awal yang dilaksanakan oleh para pembaru hukum Islam di Indonesia adalah mendobrak paham ijtihad telah tertutup, dan membuka kembali kajian-kajian tentang hukum Islam dengan metode komprehensif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³⁰

Fikih yang dihasilkan oleh mujtahid pada masa lalu adalah suatu karya agung yang dapat memandu kehidupan umat dalam segala bidangnya, karena ia dipahami dan dirumuskan sesuai dengan keadaan dan kondisi pada masa itu. Namun waktu, kondisi dan tempat yang dihadapi umat sekarang sudah berbeda dengan waktu, kondisi dan tempat dirumuskannya fikih tersebut. Oleh karena itu, fikih lama itu secara tekstual sulit dijadikan panduan kehidupan beragama secara utuh pada saat ini. Karenanya fikih lama sulit diterapkan pada saat ini, sedangkan umat sangat membutuhkannya.³¹

Sementara, dalam studi ijtihad, yang merupakan sebuah medium untuk mencapai sebuah *masalah*, ijtihad berperan dalam dua bidang. *pertama*; bidang di mana *nash-nash*

³⁰ Mohammad Atho. Mudzar, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988", *Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies "INIS"*, (1993), hlm, 80.

³¹ Amir Syarifuddin, "Meretas Kebekuan Ijtihad", (Ed) Abdul Halin, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 76

(teks) yang tegas tidak menyebutkannya. Para *mujtahid* dapat leluasa memberikan interpretasi dan merealisasikannya sesuai dengan tujuan syariat melalui proses *ijma*, *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istihsan*, *istihab*, dll. *kedua*; bidang garapan ijtihad selanjutnya adalah teks-teks *zhanni* (tidak tegas), baik *zhanni* dalam hal ontetisitasnya – hadis nabi yang shahih pada umumnya berstatus demikian – maupun *zhanni* dalam hal *matan* atau isi, muatan, dan pengertian yang dapat dipahami.³²

Fleksibelitas perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia sangat relevan dengan memperkenalkan etos progresivisme dalam dinamika dan kristalisasi hukum Islam. Implikasi dari corak pemikiran progresif ini adalah pembebasan manusia dari hal-hal yang bersifat mitologis, pasif maupun agresifkonservatif. Atas dasar etos progresif ini, diakui kapasitas manusia yang memiliki segenap kebebasan (*free will, free act*).

C. KESIMPULAN

Di akhir tulisan, menurut penulis, benang merah antara hukum progresif dan hukum Islam berada semangat pembaharuan hukum yang berkemajuan, dan untuk mencapai kemaslahatan secara bersama. Keduanya memiliki potensi yang sama; yakni mengarahkan hukum sebagai pondasi moralitas. Di samping itu, hukum merupakan produk untuk menjawab problem yang timbul di tengah-tengah masyarakat itu sendiri, disaat yang sama menjawab tantangan kebutuhan perubahan masyarakat. Sebagai kesimpulan, hukum progresif dan hukum Islam hadir sebagai intrupsi atas aturan primitifisme yang memuat nilai-nilai kolonial, perbudakan manusia, dan kekejaman penguasa.

³² Husein Muhammad, “Menuju Fiqh Baru”, cet. ke-1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 163-165

DAFTAR PUSTAKA

- Al Syathibi, Abu Ishak. "al-Murwafaqat fi Ushul al-Syari'ah", *Dar al-Ma'rifah* (1973).
- Asnawi, "Konseptualisasi Teori Masalahah", *Sala; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, tersedia dalam <https://www.academia.edu/9998895>, diakses, 04 November (2021).
- Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syathibî Tentang Masalahah Musralah", *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 4. No. 1. Juni (2013).
- Mangesti, Yovita & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).
- Mudzar, Mohammad Atho. "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988", *Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies "INIS"*, (1993), h. 80.
- Muhammad, Husein. *Menuju Fiqh Baru*. cet. ke-1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip. *Hukum Responsif* (Bandung: Nusa Media, 2020).
- Nuryadi, Dedi. "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia", *Jurnal ilmiah hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2, (September 2016), 396.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- _____. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press, 2004).
- _____. *Membedah Hukum Progresif*. Cet 2 (Jakarta: Kompas, 2007).
- Salman & Anthon Susanto. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Cet IV (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Sarifudin. "Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Masalahat At-Thufi sebagai Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, (September 2019), h. 137.
- Sinamo, Nomensen. *Filsafat Hukum*. (Bekasi: Jala Permata Aksara, 2019).
- Sudjiono. "Konfigurasi Hukum Progresif", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2017), h.186.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputat Press, 2002).
- Usman, Suparman. *Filsafat Hukum Islam* (Banteng: Laksita Indonesia, 2015).

Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia:
Sebuah Telaah Konseptual

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru* (Jakarta: Penerbit HuMA, 2007).

Zamzami, Mukhtar. “Mencari Jejak Hukum Progresif dalam sistem Khadi Justice”, *Varia Peradilan*, tahun XXIV No. 286 (2015), h. 23.